LPPM STIA Said Perintah
Special Issue - September 2026
https://e-journal.stia-saidperintah.id/

Received; 2026-09-01
Accepted; 2026-09-10
Published; 2026-09-12

Penerapan *Self-Assessment* dan Pelaporan SPT Tahunan dalam Praktik Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Aliza Sakinah[1], Antonius Sambodo Adi A.[2], Erwin Tampubolon[3], Ester Stefany Sahelangi[4], Gabriel Chivalry Miracle Kusen[5], Hedy Aprilia[6], Imanuel[7], Immanuel Christian Sudarno[8], Jhon Fernando S.[9], Kelvin Martino Mantinia S.[10], Muhammad Elvio Bramaditra[11], Putu Gede Dharma Prasetya[12], Rini Swandi[13], Rionaldy Bernadus[14], Sahat Parlindungan Simarmata[15], Selin Dinda Hariyanti[16]

[1,2,3,...,16] **Universitas Pelita Harapan**
01053240124@student.uph.edu

Abstrak

Sistem Self-Assessment yang dianut di Indonesia memberikan kepercayaan sekaligus tanggung jawab penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi mereka secara mandiri. Namun, dalam tataran implementasi, otoritas pajak tidak melepaskan fungsi pengawasannya begitu saja. Makalah ini menganalisis empat krusial poin berdasarkan modul dari Universitas Pelita Harapan: (1) kedudukan dan implementasi hukum self-assessment yang menitikberatkan pada prinsip akuntabilitas; (2) pedoman penentuan skema penghitungan dan formulir SPT (1770 SS, 1770 S, dan 1770) bagi wajib pajak karyawan, pekerja bebas dengan skema NPPN, maupun pelaku UMKM; (3) mekanisme pengawasan oleh DJP melalui uji ekualisasi pertambahan harta bersih dan konsumsi untuk memvalidasi kebenaran pelaporan; serta (4) perumusan strategi preventif dan responsif bagi Wajib Pajak dalam merespons instrumen pengawasan berupa Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Hasil kajian menyimpulkan bahwa kunci sukses dalam sistem self-assessment tidak hanya bergantung pada pembayaran pajak yang tepat, tetapi juga pada akurasi data, pemilihan skema yang sesuai, dan pengarsipan dokumentasi (rekonsiliasi harta-utang) yang kuat sebagai bentuk mitigasi risiko hukum.

Kata Kunci: *Self-Assessment,* SPT Tahunan, Lapor Pajak

PENDAHULUAN

Sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang, mulai dari masa kolonial hingga era kemerdekaan dan reformasi. Pada masa kolonial, sistem pajak menempatkan otoritas sebagai pihak yang sangat dominan dalam menentukan kewajiban pajak warganya (sistem official assessment). Namun, reformasi besar terjadi saat disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, yang menjadi tonggak penting pengaturan pajak penghasilan modern di Indonesia. Reformasi ini mengubah sistem pemungutan pajak menjadi Self-Assessment System, di mana Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan wewenang untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri.

Secara ideal (das sollen), penerapan sistem self-assessment menuntut Wajib Pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara benar, lengkap, dan jelas. Kepercayaan yang diberikan oleh negara ini mengharuskan Wajib Pajak untuk melaporkan seluruh data penghasilannya secara konsisten. Hal ini tidak hanya mencakup penghasilan, tetapi juga harta, utang, dan pajak yang telah dibayar atau dipotong. Lebih dari sekadar mengisi formulir, Wajib Pajak seharusnya mampu membuktikan dan mempertanggungjawabkan setiap pelaporannya dengan dasar hukum serta bukti yang kuat.

Namun dalam praktiknya (das sein), sistem yang memberikan keleluasaan ini sering memunculkan persoalan di lapangan. Banyak Wajib Pajak yang melakukan kesalahan dalam menentukan skema penghitungan pajaknya. Sebagai contoh, tidak semua Wajib Pajak memahami perbedaan penggunaan formulir SPT, seperti 1770 SS, 1770 S, dan 1770. Kebingungan juga sering dialami oleh Wajib Pajak berstatus usahawan atau pekerja bebas saat dihadapkan pada pilihan skema penghitungan, yaitu apakah harus menggunakan Pembukuan, Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), atau PPh Final UMKM sesuai PP 55/2022.

Kesalahan dalam memilih skema dan formulir ini pada akhirnya menyebabkan ketidaksesuaian data antara yang dilaporkan Wajib Pajak di SPT dengan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ketidaksesuaian ini umumnya muncul pada rincian data harta, utang, penghasilan, hingga biaya hidup Wajib Pajak. Akibatnya, DJP akan melakukan pengujian ekualisasi untuk membandingkan pertambahan harta bersih dan konsumsi dengan penghasilan yang dilaporkan. Jika terdapat selisih yang tidak wajar, otoritas pajak akan meminta klarifikasi kepada Wajib Pajak melalui penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

Melihat kesenjangan antara kondisi ideal pelaporan pajak dan persoalan praktis yang terjadi di masyarakat, diperlukan pembahasan yang komprehensif mengenai penerapan sistem ini. Oleh karena itu, kajian ini disusun untuk menjawab empat persoalan utama, yaitu: (1) bagaimana implementasi dan landasan hukum Self-Assessment System dalam pemenuhan kewajiban PPh Orang Pribadi di Indonesia; (2) bagaimana penentuan skema penghitungan dan pemilihan formulir SPT Tahunan yang tepat bagi Karyawan, NPPN, dan UMKM; (3) bagaimana pengujian ekualisasi pertambahan harta bersih dan biaya hidup digunakan DJP untuk menguji kebenaran pelaporan SPT; serta (4) bagaimana strategi Wajib Pajak dalam merespons dan memitigasi risiko hukum atas penerbitan SP2DK oleh otoritas pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk mengkaji implementasi dan implikasi hukum Self-Assessment System dalam pemenuhan kewajiban PPh Orang Pribadi di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPh, Undang-Undang HPP, serta peraturan pelaksana perpajakan terkait, dan bahan hukum sekunder berupa modul akademis serta literatur perpajakan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif guna memberikan gambaran serta analisis komprehensif mengenai pemilihan skema pelaporan SPT, pengujian ekualisasi harta dan biaya hidup oleh DJP, serta mitigasi risiko atas penerbitan SP2DK

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi dan Landasan Hukum Self-Assessment System dalam Pemenuhan Kewajiban PPh Orang Pribadi di Indonesia

A. Konsep Dasar dan Pertanggungjawaban *Self-Assessment*

Penerapan *Self-Assessment System* di Indonesia mengubah paradigma hubungan antara negara dan Wajib Pajak. Dalam sistem ini, negara memberikan wewenang dan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menetapkan sendiri besarnya pajak terutang secara mandiri, yang tentunya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kepercayaan ini melahirkan prinsip akuntabilitas, di mana Wajib Pajak tidak hanya dituntut untuk menghitung secara matematis, tetapi juga harus transparan dan jujur dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Transparansi ini berarti seluruh elemen pendukung kewajiban pajak, seperti data penghasilan, rincian harta yang dimiliki, serta utang/kewajiban, harus dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara konsisten di hadapan hukum.

Meskipun sistem ini menitikberatkan pada kemandirian Wajib Pajak, hal ini tidak berarti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku otoritas negara kehilangan kewenangannya. *Self-assessment* pada praktiknya adalah penggabungan antara *self-reporting* (pelaporan mandiri oleh Wajib Pajak) dengan fungsi pengawasan dan pengujian yang tetap melekat pada DJP. Artinya, kebenaran dari penghitungan yang dilakukan Wajib Pajak tetap akan berada dalam ruang pengawasan dan dapat dievaluasi oleh otoritas pajak.

B. Landasan Hukum Pelaksanaan *Self-Assessment*

Secara yuridis, implementasi *Self-Assessment System* diatur secara tegas dalam kerangka Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Ada tiga pilar pasal utama yang menjadi landasan sistem ini:

a. Pasal 12 UU KUP: Pasal ini merupakan fondasi utama *self-assessment*, di mana Wajib Pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dalam hal ini, SPT Tahunan berfungsi sebagai instrumen pelaporan sekaligus dokumen pertanggungjawasban resmi dari Wajib Pajak kepada negara.
b. Pasal 29 UU KUP: Pasal ini memberikan landasan kewenangan bagi DJP untuk menjalankan fungsi pengawasan. Apabila SPT telah dilaporkan, DJP berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Jika dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian antara pelaporan dan kondisi sebenarnya, maka DJP berhak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang akan mengoreksi perhitungan Wajib Pajak.
c. Pasal 39 UU KUP: Sebagai instrumen penegakan hukum, pasal ini mengatur bahwa segala bentuk ketidakbenaran, manipulasi, atau kecurangan tertentu yang dilakukan secara sengaja dalam pelaporan SPT dapat memicu konsekuensi hukuman pidana.

Kesimpulan dari konstruksi hukum ini adalah: *self-assessment* memang memberikan kewenangan penghitungan kepada Wajib Pajak, tetapi kebenaran dari penghitungan dan pelaporan tersebut akan selalu berada di bawah pengawasan hukum DJP.

C. Implementasi *Self-Assessment* dari Perolehan Penghasilan hingga Pelaporan SPT

Dalam praktiknya, implementasi *self-assessment* bukanlah sebuah proses tunggal yang dilakukan di akhir tahun, melainkan sebuah siklus sistematis yang dimulai dari saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Proses ini dapat dijabarkan dalam alur berikut:

1. Pengidentifikasian Penghasilan: Langkah pertama dimulai ketika Wajib Pajak menerima penghasilan.
2. Klasifikasi Penghasilan: Wajib Pajak harus mampu mengklasifikasikan penghasilan

tersebut secara mandiri: apakah termasuk dalam kelompok Bukan Objek Pajak, Objek Pajak Final, atau Objek Pajak Tidak Final.

3. Penentuan Penghasilan Neto: Setelah diklasifikasikan, Wajib Pajak menghitung total Penghasilan Neto dari seluruh sumber.
4. Pengurangan PTKP: Penghasilan Neto tersebut kemudian dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan status tanggungan Wajib Pajak.
5. Penghitungan PKP: Hasil pengurangan tersebut menghasilkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang akan menjadi dasar pengenaan pajak.
6. Penerapan Tarif: PKP tersebut kemudian dikalikan dengan tarif pajak progresif (Tarif Pasal 17).
7. Penentuan PPh Terutang: Hasil perkalian tarif merupakan total PPh Terutang dalam satu tahun pajak.
8. Memperhitungkan Kredit Pajak: Wajib Pajak kemudian mengurangkan PPh Terutang dengan Kredit Pajak (seperti pajak yang telah dipotong oleh pihak lain).
9. Penentuan Status Bayar: Dari perhitungan tersebut, Wajib Pajak akan mengetahui apakah status pajaknya menjadi Kurang Bayar, Lebih Bayar, atau Nihil.
10. Pelaporan SPT Tahunan: Pada tahap akhir, seluruh alur perhitungan (dari langkah 1 hingga 9) beserta daftar harta dan utang dituangkan dan dipertanggungjawabkan melalui pengisian SPT Tahunan yang harus disampaikan secara benar, lengkap, dan jelas.

Dengan demikian, implementasi *self-assessment* pada akhirnya diwujudkan dan dinilai keberhasilannya melalui SPT Tahunan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

2 Penentuan Skema Penghitungan dan Pemilihan Formulir SPT Tahunan yang Tepat bagi Karyawan, NPPN, dan UMKM

Dalam kerangka *Self-Assessment System*, kewajiban pelaporan pajak menuntut ketepatan Wajib Pajak dalam mengidentifikasi profil ekonomi mereka sendiri. Kesalahan dalam mengidentifikasi profil ini akan berujung pada kesalahan pemilihan formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan penetapan skema penghitungan, yang berpotensi menimbulkan kesalahan pelaporan dan kerugian finansial bagi Wajib Pajak. Berikut adalah analisis penentuan formulir dan skema penghitungan berdasarkan karakteristik wajib pajak.

A. Penentuan Formulir SPT Tahunan Orang Pribadi

Pemilihan formulir SPT tidak didasarkan pada preferensi subjektif Wajib Pajak, melainkan ditentukan secara mutlak oleh karakteristik penghasilan dan aktivitas ekonomi yang dilakukan selama tahun berjalan. DJP telah mengklasifikasikan formulir pelaporan menjadi tiga jenis utama:

Tabel 1: Klasifikasi Formulir Laporan

Jenis Formulir	Profil Wajib Pajak	Karakteristik & Batasan
Formulir 1770 SS	Karyawan (Sangat Sederhana)	Diperuntukkan bagi karyawan yang memiliki penghasilan bruto maksimal Rp60 juta dalam setahun dan memenuhi kriteria spesifik lainnya (misalnya hanya dari satu pemberi kerja).
Formulir 1770 S	Karyawan	Ditujukan bagi karyawan dengan penghasilan bruto di atas Rp60 juta dalam setahun dan/atau memiliki kondisi penghasilan tertentu (misalnya dari lebih dari satu pemberi kerja atau memiliki penghasilan lain).
Formulir 1770	Usahawan / Pekerjaan Bebas	Diwajibkan bagi Wajib Pajak yang secara aktif

		memiliki usaha sendiri (perdagangan, jasa) atau menjalankan pekerjaan bebas (seperti dokter, notaris, arsitek, dll.).

B. Penentuan Skema Penghitungan Pajak

Bagi Wajib Pajak dengan status Usahawan atau yang menjalankan Pekerjaan Bebas, terdapat fleksibilitas namun juga batasan hukum dalam memilih dasar penghitungan untuk menentukan Penghasilan Neto. Penentuan ini krusial karena akan menghasilkan konsekuensi pajak yang berbeda. Skema tersebut dibagi menjadi tiga kategori utama, yang penentuannya dipengaruhi oleh status WP, jenis kegiatan (Karyawan, Pekerjaan Bebas, atau UMKM), batasan omzet Rp4,8 Miliar, serta pemenuhan syarat administratif (seperti pemberitahuan NPPN ke DJP):

Tabel 2: Skema Penghitungan Pajak

Skema Penghitungan	Kriteria Pengguna & Syarat	Mekanisme Penghitungan	Hasil Akhir
Pembukuan	Wajib bagi Usaha/Pekerjaan Bebas dengan omzet > Rp4,8 Miliar/tahun, atau Wajib Pajak yang secara sukarela memilih menyelenggarakan pembukuan. Syarat administratif: Menyelenggarakan Laporan Keuangan.	Menghitung penghasilan dan biaya riil secara rinci melalui penyusunan Laporan Keuangan (Laba/Rugi).	Penghasilan Neto Aktual.
NPPN (Norma Penghitungan Penghasilan Neto)	Pekerjaan Bebas/Usahawan dengan omzet < Rp4,8 Miliar/tahun yang memilih tidak melakukan pembukuan. Syarat administratif: Wajib mengajukan pemberitahuan penggunaan Norma kepada DJP di awal tahun.	Memakai persentase perkiraan penghasilan neto standar yang ditetapkan DJP (% Norma × Omzet bruto) tanpa menghitung atau melampirkan biaya riil.	Penghasilan Neto Fiskal.
PPh Final UMKM (PP 55/2022)	UMKM Orang Pribadi dengan omzet ≤ Rp4,8 Miliar/tahun.	Praktis dan sederhana: PPh Final tarif 0,5% langsung dikalikan omzet bruto bulanan. Mendapat fasilitas bebas pajak untuk omzet s.d. Rp500 juta/tahun.	PPh Final.

C. Studi Kasus dan Konsekuensi Pemilihan Skema

Setiap profil Wajib Pajak memiliki ketentuan dan konsekuensi fiskal yang berbeda. Berikut adalah ilustrasi studi kasus untuk menunjukkan penerapan skema yang tepat, serta simulasi dampak jika terjadi kesalahan dalam pemilihan skema yang mengakibatkan pembengkakan biaya pajak.

1. Kasus A: Karyawan (Andi)

- Profil: Gaji Rp12 juta/bulan, Bonus Rp12 juta, Status PTKP: TK/0.
- Perhitungan: Bruto setahun = Rp156 juta. PPh Terutang = Rp7.932.000. Kredit PPh 21 (telah dipotong pemberi kerja) = Rp7.932.000.
- Status SPT: NIHIL.
- Kesimpulan: Karena pajak telah dipotong penuh oleh pemberi kerja melalui mekanisme PPh Pasal 21, Andi tidak mengalami kurang bayar saat pelaporan SPT.

2. Kasus B1: Penerapan NPPN (dr. Hendra - Pekerjaan Bebas)

- Profil: Profesi Dokter (Pekerjaan Bebas), Omzet Rp1,2 Miliar, Norma (NPPN) 50%.
- Mekanisme Skema: Menggunakan persentase Norma untuk menghitung neto tanpa perlu menyusun pembukuan rinci, kemudian dikurangi PTKP, dan dikenakan tarif progresif Pasal 17.
- Perhitungan: Penghasilan Neto = 50% x Rp1,2 Miliar = Rp600 juta.
- Kesimpulan: Skema ini sangat relevan untuk pekerjaan bebas yang biaya operasionalnya mungkin sulit didokumentasikan secara rinci, sehingga penghitungan menggunakan tarif progresif didasarkan pada asumsi margin 50%.

3. Kasus B2: Penerapan UMKM (Ibu Siska - Usahawan)

- Profil: Usahawan UMKM dengan Omzet Rp800 juta.
- Fasilitas: PTKP Omzet (bebas pajak s.d. omzet Rp500 juta) sesuai PP 55/2022.
- Perhitungan: Omzet Kena Pajak = Rp800 juta - Rp500 juta = Rp300 juta. PPh Final UMKM (0,5%) = 0,5% x Rp300 juta.
- Kesimpulan: Ibu Siska mendapat insentif bebas pajak untuk omzet s.d. Rp500 juta/tahun, dan sisanya dikenakan tarif final yang sangat praktis tanpa perlu memperhitungkan tarif progresif.

D. Simulasi Kesalahan Pemilihan Skema (Pembengkakan Biaya Pajak)

Asumsikan Budi adalah seorang pedagang eceran (UMKM) dengan omzet Rp800.000.000 per tahun, memiliki biaya operasional yang minim/tidak dapat dibuktikan (Rp50.000.000), berstatus TK/0, dan **lupa/tidak tahu** cara memanfaatkan skema PPh Final UMKM 0,5%, sehingga ia memaksakan diri menggunakan pembukuan dengan tarif progresif Pasal 17.

Tabel 3: Dampak Salah Pilih Skema

Skema yang Salah Dipilih (Pembukuan - Tarif Progresif Ps 17)	**Skema yang Seharusnya (PPh Final UMKM 0,5% - PP 55/2022)**
- Omzet: Rp800.000.000 - Biaya Riil (Pembukuan): Rp50.000.000 - Penghasilan Neto: Rp750.000.000 - PTKP (TK/0): Rp54.000.000 - PKP (Kena Pajak): Rp696.000.000 **Perhitungan PPh Terutang (Tarif Progresif):** 5% x 60 Juta = 3 Juta 15% x 190 Juta = 28,5 Juta 25% x 250 Juta = 62,5 Juta	- Omzet: Rp800.000.000 - PTKP Omzet Bebas Pajak: Rp500.000.000 - Omzet Kena Pajak: Rp300.000.000 **Perhitungan PPh Final:** 0,5% x Rp300.000.000

30% x 196 Juta = 58,8 Juta	
Total PPh Terutang: Rp152.800.000	**Total PPh Terutang: Rp1.500.000**

Dampak: Karena kegagalan mengidentifikasi profil yang tepat untuk memanfaatkan skema UMKM (PP 55/2022), Budi harus membayar pajak sebesar Rp152.800.000 dibandingkan hanya Rp1.500.000 jika menggunakan skema yang tepat. Ini membuktikan bahwa kesalahan menentukan skema dapat mengakibatkan kesalahan krusial dalam penghitungan pajak.

3. Pengujian Ekualisasi Pertambahan Harta Bersih dan Biaya Hidup oleh DJP untuk Menguji Kebenaran SPT

A. Transisi Pengawasan: Dari Pelaporan Mandiri ke Analisis Berbasis Data

Dalam sistem *self-assessment*, proses tidak berhenti ketika Wajib Pajak (WP) selesai melaporkan SPT Tahunan. Ketika WP melaporkan rincian penghasilan (gaji, usaha, atau pekerjaan bebas), harta (kas, tanah, kendaraan), utang (KPR, bank, kartu kredit), serta pajak yang telah dipotong/disetor, DJP akan melakukan pengawasan berbekal sistem integrasi data otomatis.

Saat ini, DJP tidak hanya bergantung pada apa yang dilaporkan oleh WP, tetapi juga melakukan pencocokan dengan basis data internal dan eksternal yang mereka miliki. Data ini mencakup data perpajakan (seperti bukti potong dari pihak lain), data pihak ketiga atau ILAP (Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain seperti Perbankan dan Badan Pertanahan Nasional/BPN), data transaksi atau aset sesuai kewenangan otoritas, serta pendekatan *Compliance Risk Management* (CRM). Berbekal data-data ini, DJP melakukan uji konsistensi ekonomi untuk melihat apakah profil ekonomi Wajib Pajak sudah konsisten dengan apa yang dituangkan dalam SPT.

B. Konsep dan Formula Ekualisasi Harta dan Biaya Hidup

Alat ukur utama yang digunakan DJP untuk melakukan uji konsistensi materiil tersebut adalah metode ekualisasi pertambahan harta bersih dan biaya hidup. Metode ini pada dasarnya mengukur kesesuaian antara penghasilan yang diklaim oleh WP dengan perubahan kekayaan nyata yang terjadi di lapangan.

Formula visual yang digunakan dalam pengujian ini sangat logis dan matematis:

1. Penghitungan Dana yang Tersedia: Total Penghasilan Neto dikurangi dengan Biaya Hidup (Konsumsi) menghasilkan besaran "Dana yang Tersedia".
2. Uji Kesesuaian: "Dana yang Tersedia" tersebut kemudian dibandingkan dengan "Pertambahan Harta Bersih" WP pada tahun yang sama.

Kondisi ideal pelaporan adalah ketika: Penghasilan - Konsumsi $\ge$ Pertambahan Harta Bersih. Jika pengeluaran untuk menambah harta lebih besar daripada dana yang tersedia, maka akan muncul selisih yang signifikan. Selisih inilah yang menjadi indikasi awal adanya ketidaksesuaian pelaporan.

Meski demikian, sistem perpajakan memberikan ruang kewajaran. Selisih yang muncul tidak otomatis dianggap sebagai penghasilan baru yang belum kena pajak. Wajib Pajak diberi hak untuk mengklarifikasi dan membuktikan sumber dana pencetus selisih tersebut, misalnya berasal dari tabungan tahun-tahun sebelumnya, hasil penjualan aset lama, penerimaan hibah atau warisan, maupun dari pinjaman baru yang dapat dibuktikan keabsahannya (seperti mutasi bank atau perjanjian kredit).

C. Studi Kasus Ekualisasi: Kasus Pak Budi

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai bagaimana ekualisasi ini bekerja dan berujung pada pengawasan lanjutan, berikut adalah studi kasus berdasarkan data dari DJP.

- Profil Pelaporan: Pak Budi melaporkan Penghasilan Neto sebesar Rp200 juta dan Biaya Hidup sebesar Rp80 juta di SPT Tahunannya.
- Dana Tersisa (Logika Matematis): Rp200 juta - Rp80 juta = Rp120 juta.
- Temuan DJP: Dari data pihak ketiga (misalnya Samsat atau data perbankan), DJP menemukan bahwa Pak Budi melakukan pembelian mobil secara tunai seharga Rp450 juta di tahun yang sama.
- Analisis Selisih: Terdapat pengeluaran (Rp450 juta) yang jauh melebihi akumulasi dana yang tersedia (Rp120 juta), sehingga memunculkan selisih sebesar Rp330 juta.

Konsekuensi dari Selisih (Munculnya Potensi SP2DK): Dari temuan selisih Rp330 juta ini, otoritas pajak akan menilai apakah Pak Budi dapat menjelaskan sumber dananya atau tidak:

- Jika Dapat Diklarifikasi (YA): Pak Budi bisa membawa bukti bahwa Rp330 juta tersebut bukan berasal dari penghasilan yang disembunyikan, melainkan dari pencairan deposito lama, penjualan aset tanah, atau pinjaman dari bank. Jika didukung bukti yang valid, kasus selesai tanpa ada pajak tambahan.
- Jika Tidak Dapat Diklarifikasi (TIDAK): Jika Pak Budi tidak dapat menjelaskan asal usul uang tersebut beserta bukti pendukungnya, maka selisih ini dianggap sebagai indikasi ketidaksesuaian dan dugaan adanya penghasilan yang belum dilaporkan.

Kesimpulan praktis dari proses pengujian ini adalah bahwa Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) akan diterbitkan oleh DJP ketika terdapat selisih antara akumulasi harta dengan profil penghasilan yang tidak didukung oleh penjelasan serta bukti pendukung yang memadai dari Wajib Pajak.

4. Strategi Wajib Pajak dalam Merespons dan Memitigasi Risiko Hukum atas Penerbitan SP2DK oleh Otoritas Pajak

A. Memahami Kedudukan Hukum SP2DK dalam Administrasi Perpajakan

Sebelum merumuskan strategi penanganan, Wajib Pajak harus terlebih dahulu memahami esensi dan kedudukan hukum dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). SP2DK pada dasarnya adalah instrumen persuasif yang digunakan DJP untuk meminta penjelasan ketika ditemukan adanya indikasi ketidaksesuaian pemenuhan kewajiban perpajakan, yang biasanya bersumber dari pengujian ekualisasi data internal maupun eksternal DJP dengan SPT Wajib Pajak.

Fungsi utama dari penerbitan SP2DK ini adalah untuk membuka ruang klarifikasi bagi Wajib Pajak. Surat ini berperan sebagai mekanisme "uji kesesuaian" dan bertujuan mencegah penetapan pajak secara sepihak tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu kepada Wajib Pajak.

Penting untuk ditegaskan secara hukum mengenai apa yang *bukan* merupakan sifat dari SP2DK:

a. **Bukan Otomatis Surat Ketetapan Pajak:** SP2DK bukanlah produk hukum yang menetapkan utang pajak (seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB).
b. **Bukan Otomatis Bukti Pelanggaran:** Penerimaan SP2DK tidak serta-merta membuktikan bahwa Wajib Pajak telah melakukan tindak pidana atau kejahatan di bidang perpajakan.
c. **Bukan Otomatis Menjadi Pajak Terutang:** Selisih data yang dipertanyakan oleh DJP belum tentu merupakan objek pajak penghasilan yang belum dibayar, selama WP bisa membuktikan sebaliknya.

Oleh karena itu, filosofi dari administrasi SP2DK adalah memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk menjelaskan ketidaksesuaian berdasarkan fakta dan bukti secara kooperatif, sebelum DJP meningkatkan eskalasinya menjadi tindakan pemeriksaan pajak.

B. Strategi Respons Wajib Pajak terhadap Penerbitan SP2DK

Ketika SP2DK telah diterbitkan, kepanikan bukanlah solusi. Wajib Pajak perlu menerapkan strategi yang terstruktur—dari tahap identifikasi hingga penyampaian klarifikasi—untuk meminimalkan risiko penetapan pajak secara sepihak. Proses ini dapat dijabarkan dalam empat langkah strategis:

a. **Tahap Identifikasi (Pemeriksaan Data):** Langkah pertama adalah memahami secara rinci apa sebenarnya yang dipermasalahkan oleh otoritas pajak. WP harus memeriksa data secara kritis, memahami di pos mana letak selisihnya, meneliti sumber data awal yang digunakan DJP, dan menentukan batasan masalah yang harus dijawab.
b. **Tahap Rekonsiliasi (Penyandingan Data):** Setelah akar masalah diketahui, WP melakukan penyandingan secara cermat antara data yang diklaim DJP dengan dokumen internal. Dokumen yang disandingkan meliputi SPT Tahunan yang telah dilaporkan, mutasi rekening bank, daftar rincian aset, daftar utang, hingga buku catatan transaksi.
c. **Tahap Dokumentasi (Pengumpulan Bukti):** Penjelasan lisan saja tidak memiliki kekuatan hukum di hadapan DJP. Oleh karena itu, WP harus mengumpulkan bukti otentik yang relevan, seperti bukti transfer perbankan, dokumen perjanjian kredit, bukti transaksi penjualan aset, serta dokumen yang membuktikan adanya aliran dana non-objek pajak seperti akta hibah, surat keterangan warisan, atau bukti pelaporan pajak di tahun-tahun sebelumnya.
d. **Tahap Klarifikasi (Penyampaian Penjelasan):** Tahap akhir adalah menyampaikan jawaban kepada DJP. Jawaban klarifikasi tersebut harus memenuhi empat syarat utama: (a) faktual, sesuai dengan realitas transaksi; (b) konsisten dengan dokumen dan profil usaha; (c) tertulis secara resmi; dan (d) sepenuhnya berbasis pada bukti pendukung yang telah dikumpulkan.

C. Mitigasi Risiko Hukum: Pendekatan Preventif vs. Responsif

Mitigasi risiko hukum terbaik tidak hanya dilakukan saat masalah muncul (setelah menerima SP2DK), tetapi harus dibangun jauh sebelum SP2DK itu diterbitkan. Strategi mitigasi ini terbagi menjadi dua fase:

- **Tindakan Preventif (Sebelum SP2DK Diterbitkan):** Strategi ini bertujuan membangun pondasi administrasi yang kuat sejak awal sehingga posisi fiskal WP dapat selalu ditelusuri dan dibuktikan. Langkah-langkahnya meliputi:
 - Melakukan rekonsiliasi data SPT secara rutin setiap tahun sebelum dilaporkan.
 - Mencatat secara disiplin seluruh mutasi harta dan utang.
 - Mengarsipkan dengan rapi setiap bukti transaksi yang bernilai material.
 - Memastikan setiap pergerakan/penambahan dana dapat ditelusuri sumbernya.
 - Secara mandiri mencocokkan logika antara penghasilan dengan kemampuan menambah harta.
 - Memastikan keabsahan dan kevalidan bukti potong serta kredit pajak yang digunakan.
- **Tindakan Responsif (Setelah SP2DK Diterbitkan):** Jika SP2DK tetap terbit, fokus bergeser pada penanganan yang kooperatif dan taktis. Langkah-langkahnya meliputi:
 - Mengidentifikasi spesifikasi data yang diminta.
 - Merespons SP2DK tepat waktu dan **tidak pernah mengabaikan** permintaan

klarifikasi tersebut.
- Menyusun kronologi transaksi secara logis agar DJP memahami *business process* yang terjadi.
- Menyiapkan dokumen dan bukti pendukung secara komprehensif.
- Memberikan jawaban yang tegak lurus pada fakta dan memastikan narasi jawaban tetap konsisten dengan apa yang tertera di SPT dan dokumen lampiran.

PENUTUP

Kesimpulan

Klausula pertanggungjawaban dan ganti kerugian dalam perjanjian pengadaan makanan Program MBG sejatinya telah dirancang secara ketat melalui Syarat-Syarat Umum dan Khusus Kontrak. Rancangan ini mencakup penerapan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*), klausula pelepasan tuntutan (*indemnification*) untuk melindungi pemerintah, sanksi wanprestasi yang tegas, serta pembatasan alasan *force majeure* agar penyedia tidak dapat melempar kesalahan pada masalah operasional internal atau pihak ketiga. Meskipun secara tekstual kontrak ini kuat, terdapat celah hukum (*loophole*) yang sangat krusial dalam mitigasi risiko massal, yakni tidak diwajibkannya penyedia jasa untuk memiliki Asuransi Tanggung Gugat Produk (*Product Liability Insurance*).

Dalam penerapannya hingga September 2026, efektivitas instrumen kontrak ini menunjukkan hasil yang timpang. Di satu sisi, sanksi represif administratif berjalan sangat efektif, dibuktikan dengan pemutusan kontrak sepihak oleh pemerintah terhadap puluhan penyedia jasa yang terbukti melanggar SOP higiene berdasarkan hasil uji laboratorium. Namun di sisi lain, penerapan klausula ganti kerugian perdata mengalami kegagalan fatal di lapangan. Status penyedia jasa yang mayoritas UMKM dengan likuiditas rendah—ditambah ketiadaan jaminan pihak ketiga (asuransi)—menyebabkan mereka gagal menanggung beban biaya medis ribuan korban, sehingga pada akhirnya negara terpaksa turun tangan menalangi kerugian finansial tersebut guna mencegah krisis kesehatan.

Saran

Dari perspektif *contract drafting*, pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Gizi Nasional disarankan untuk segera merevisi Standar Dokumen Pemilihan (SDP). Revisi ini harus memuat kewajiban mutlak bagi seluruh penyedia jasa MBG untuk memiliki Asuransi Tanggung Gugat Produk (*Product Liability Insurance*) sebelum penandatanganan kontrak. Kehadiran pihak asuransi akan menjadi penjamin (*guarantor*) yang memiliki kapasitas finansial memadai untuk mengeksekusi klausula ganti kerugian secara cepat apabila terjadi insiden keracunan massal, sehingga APBN/APBD tetap terlindungi.

Pada tataran implementasi, pemerintah disarankan untuk tidak hanya mengandalkan klausula pemutusan kontrak setelah insiden terjadi, tetapi harus mengoptimalkan langkah preventif melalui audit kepatuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) sanitasi secara berkala. Selain itu, pemerintah perlu merumuskan regulasi mengenai skema *contingency fund* (dana talangan darurat) yang sah secara hukum, agar tindakan penyelamatan medis awal korban dapat segera dieksekusi tanpa kebingungan administratif, seraya negara menuntut pencairan klaim asuransi atau penyitaan aset dari penyedia jasa yang melakukan wanprestasi.

4. Strategi Wajib Pajak dalam Merespons dan Memitigasi Risiko Hukum atas Penerbitan SP2DK oleh Otoritas Pajak

A. Memahami Kedudukan Hukum SP2DK dalam Administrasi Perpajakan Sebelum merumuskan strategi penanganan, Wajib Pajak harus terlebih dahulu memahami esensi dan kedudukan hukum dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). SP2DK pada

dasarnya adalah instrumen persuasif yang digunakan DJP untuk meminta penjelasan ketika ditemukan adanya indikasi ketidaksesuaian pemenuhan kewajiban perpajakan, yang biasanya bersumber dari pengujian ekualisasi data internal maupun eksternal DJP dengan SPT Wajib Pajak.

Fungsi utama dari penerbitan SP2DK ini adalah untuk membuka ruang klarifikasi bagi Wajib Pajak. Surat ini berperan sebagai mekanisme "uji kesesuaian" dan bertujuan mencegah penetapan pajak secara sepihak tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu kepada Wajib Pajak.

Penting untuk ditegaskan secara hukum mengenai apa yang *bukan* merupakan sifat dari SP2DK:

1. **Bukan Otomatis Surat Ketetapan Pajak:** SP2DK bukanlah produk hukum yang menetapkan utang pajak (seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB).
2. **Bukan Otomatis Bukti Pelanggaran:** Penerimaan SP2DK tidak serta-merta membuktikan bahwa Wajib Pajak telah melakukan tindak pidana atau kejahatan di bidang perpajakan.
3. **Bukan Otomatis Menjadi Pajak Terutang:** Selisih data yang dipertanyakan oleh DJP belum tentu merupakan objek pajak penghasilan yang belum dibayar, selama WP bisa membuktikan sebaliknya.

Oleh karena itu, filosofi dari administrasi SP2DK adalah memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk menjelaskan ketidaksesuaian berdasarkan fakta dan bukti secara kooperatif, sebelum DJP meningkatkan eskalasinya menjadi tindakan pemeriksaan pajak.

B. Strategi Respons Wajib Pajak terhadap Penerbitan SP2DK Ketika SP2DK telah diterbitkan, kepanikan bukanlah solusi. Wajib Pajak perlu menerapkan strategi yang terstruktur—dari tahap identifikasi hingga penyampaian klarifikasi—untuk meminimalkan risiko penetapan pajak secara sepihak. Proses ini dapat dijabarkan dalam empat langkah strategis:

1. **Tahap Identifikasi (Pemeriksaan Data):** Langkah pertama adalah memahami secara rinci apa sebenarnya yang dipermasalahkan oleh otoritas pajak. WP harus memeriksa data secara kritis, memahami di pos mana letak selisihnya, meneliti sumber data awal yang digunakan DJP, dan menentukan batasan masalah yang harus dijawab.
2. **Tahap Rekonsiliasi (Penyandingan Data):** Setelah akar masalah diketahui, WP melakukan penyandingan secara cermat antara data yang diklaim DJP dengan dokumen internal. Dokumen yang disandingkan meliputi SPT Tahunan yang telah dilaporkan, mutasi rekening bank, daftar rincian aset, daftar utang, hingga buku catatan transaksi.
3. **Tahap Dokumentasi (Pengumpulan Bukti):** Penjelasan lisan saja tidak memiliki kekuatan hukum di hadapan DJP. Oleh karena itu, WP harus mengumpulkan bukti otentik yang relevan, seperti bukti transfer perbankan, dokumen perjanjian kredit, bukti transaksi penjualan aset, serta dokumen yang membuktikan adanya aliran dana non-objek pajak seperti akta hibah, surat keterangan warisan, atau bukti pelaporan pajak di tahun-tahun sebelumnya.
4. **Tahap Klarifikasi (Penyampaian Penjelasan):** Tahap akhir adalah menyampaikan jawaban kepada DJP. Jawaban klarifikasi tersebut harus memenuhi empat syarat utama: (a) faktual, sesuai dengan realitas transaksi; (b) konsisten dengan dokumen dan profil usaha; (c) tertulis secara resmi; dan (d) sepenuhnya berbasis pada bukti pendukung yang telah dikumpulkan.

C. Mitigasi Risiko Hukum: Pendekatan Preventif vs. Responsif Mitigasi risiko hukum terbaik tidak hanya dilakukan saat masalah muncul (setelah menerima SP2DK), tetapi harus dibangun jauh sebelum SP2DK itu diterbitkan. Strategi mitigasi ini terbagi menjadi dua fase:

- **Tindakan Preventif (Sebelum SP2DK Diterbitkan):** Strategi ini bertujuan membangun pondasi administrasi yang kuat sejak awal sehingga posisi fiskal WP dapat selalu ditelusuri dan dibuktikan. Langkah-langkahnya meliputi:
 - Melakukan rekonsiliasi data SPT secara rutin setiap tahun sebelum dilaporkan.
 - Mencatat secara disiplin seluruh mutasi harta dan utang.
 - Mengarsipkan dengan rapi setiap bukti transaksi yang bernilai material.
 - Memastikan setiap pergerakan/penambahan dana dapat ditelusuri sumbernya.
 - Secara mandiri mencocokkan logika antara penghasilan dengan kemampuan menambah harta.
 - Memastikan keabsahan dan kevalidan bukti potong serta kredit pajak yang digunakan.
- **Tindakan Responsif (Setelah SP2DK Diterbitkan):** Jika SP2DK tetap terbit, fokus bergeser pada penanganan yang kooperatif dan taktis. Langkah-langkahnya meliputi:
 - Mengidentifikasi spesifikasi data yang diminta.
 - Merespons SP2DK tepat waktu dan **tidak pernah mengabaikan** permintaan klarifikasi tersebut.
 - Menyusun kronologi transaksi secara logis agar DJP memahami *business process* yang terjadi.
 - Menyiapkan dokumen dan bukti pendukung secara komprehensif.
 - Memberikan jawaban yang tegak lurus pada fakta dan memastikan narasi jawaban tetap konsisten dengan apa yang tertera di SPT dan dokumen lampiran.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penerapan *Self-Assessment System* pada hakikatnya merupakan sistem yang dibangun atas dasar kepercayaan sekaligus tuntutan akuntabilitas bagi Wajib Pajak. Implementasi sistem ini memberikan tanggung jawab penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) secara mandiri, meskipun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap memegang fungsi pengawasan dan pengujian secara hukum. Dalam pelaksanaan kewajiban tersebut, pemilihan formulir SPT dan penentuan skema penghitungan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus disesuaikan secara presisi dengan karakteristik penghasilan masing-masing Wajib Pajak, baik sebagai karyawan, pengguna skema NPPN, maupun pelaku UMKM.

Sebagai bentuk pengawasan, DJP menggunakan instrumen pengujian ekualisasi untuk melihat tingkat konsistensi pelaporan antara penghasilan yang diklaim, pengeluaran konsumsi, pertambahan harta, dan utang Wajib Pajak. Apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian melalui pengujian ini, otoritas pajak akan menerbitkan SP2DK. Instrumen ini perlu direspons oleh Wajib Pajak secara kooperatif, faktual, dan sepenuhnya berbasis bukti. Pada akhirnya, mitigasi risiko terbaik dalam menghadapi pengawasan ini adalah melalui penyelenggaraan administrasi pajak yang rapi sejak awal. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar kepercayaan yang diberikan negara melalui *self-assessment*, semakin besar pula kebutuhan Wajib Pajak untuk memiliki data, dokumen, dan kelengkapan administrasi yang mampu mempertanggungjawabkan setiap angka yang tertera di dalam SPT.

Saran

Untuk mewujudkan penguatan kepatuhan dan mitigasi risiko dalam praktik PPh Orang Pribadi, diperlukan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan. Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

- Bagi Wajib Pajak: Diperlukan peningkatan edukasi secara mandiri untuk memahami berbagai skema PPh yang berlaku. Wajib Pajak harus memastikan pemilihan formulir SPT dilakukan berdasarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya dan rutin melakukan rekonsiliasi antara penghasilan, harta, utang, serta biaya hidup secara berkala.
- Bagi Praktisi atau Konsultan Pajak: Disarankan untuk mengubah paradigma pendekatan

kepatuhan agar tidak hanya berorientasi pada seberapa besar jumlah pajak yang dibayar. Fokus utama pendampingan harus diarahkan pada akurasi data pelaporan dan kesiapan dokumentasi pertanggungjawaban klien.

- Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP): Otoritas pajak perlu terus meningkatkan edukasi dan komunikasi kepada Wajib Pajak, khususnya mengenai dasar-dasar yang memicu munculnya ketidaksesuaian data. Selain itu, DJP diharapkan selalu memberikan ruang klarifikasi yang transparan dalam setiap pelaksanaan pengawasan berbasis risiko.
- Bagi Akademisi: Perlu didorong penelitian lanjutan yang secara khusus mengkaji efektivitas *Self-Assessment System*. Topik yang relevan untuk dikembangkan meliputi pemanfaatan data pihak ketiga, metode ekualisasi harta, serta sejauh mana mekanisme SP2DK terbukti mampu meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela.

Upaya kolaboratif dan sinergi antar pemangku kepentingan (Wajib Pajak, Praktisi, DJP, dan Akademisi) ini sangat esensial. Kolaborasi ini diyakini akan memperkuat kepatuhan sukarela sekaligus menciptakan sistem perpajakan nasional yang lebih transparan dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Gunawan, E. (2025). Modul 04 dan 05: Hukum pajak: PPh orang pribadi & SPT. Fakultas Hukum / Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Harapan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 tentang Biaya "Entertainment" dan Sejenisnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.